



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012-2032**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Lhokseumawe dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012-2032.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Kota adalah Kota Lhokseumawe dalam Pemerintahan Aceh.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagaimana perangkat daerah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Qanun Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagaimana satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Lhokseumawe.
15. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat perumahan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

16. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan masyarakat.
20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
27. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
28. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

31. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
36. Terminal Barang adalah prasarana transportasi barang untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
39. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
41. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
43. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
44. Air baku (sumber Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
45. Wilayah Pelayanan Air Bersih adalah Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
46. Instalasi Pengolahan Air Bersih adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
47. Drainase Kota adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
50. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
51. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
52. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
53. Sempadan Sungai adalah adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

54. Kawasan Sekitar Aset Sumber Daya Air adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
55. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
56. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
58. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional untuk kepentingan pertahanan.
59. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal, hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
60. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
61. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
62. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
63. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
64. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
65. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
66. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

67. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat
68. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
69. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian hidup lingkungan.
70. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan nasional, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.
71. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
72. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
73. Kawasan Sektor Informal adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pelayanan yang tidak terorganisasi untuk memperoleh imbalan terhadap pelayanan yang diberikannya.
74. Sistem Jaringan Jalan Pejalan Kaki adalah jalur dan area bagi pejalan kaki.
75. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
76. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum didasarkan pada batas KDH Minimum yang ditetapkan.
77. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.
78. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.

79. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disingkat ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana;
80. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
81. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
82. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
83. Kawasan Minapolitan adalah adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
85. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
87. Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan Kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
88. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kota agar sesuai dengan RTRW Kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kota, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
89. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
90. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

91. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
92. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, penggunaan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan dan kelengkapan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
93. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
94. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
95. Izin Prinsip adalah izin dari pemerintah yang secara prinsip menyetujui dilaksanakannya atau beroperasinya kegiatan yang dimohonkan.
96. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
97. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
98. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
99. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
100. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang
101. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
102. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
103. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

104. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPRD adalah satu tim yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota yang terdiri dari unsur dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB II
ASAS PENATAAN RUANG KOTA
Pasal 2

RTRW Kota didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu:

- a. manfaat yaitu menjadikan wilayah kota melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang dan menciptakan keserasian perkembangan Kota dengan wilayah sekitarnya;
- b. keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KOTA
Pasal 3

- (1) RTRW Kota berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kota. RTRW Kota juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota.
- (2) Kedudukan RTRW Kota adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana rinci tata ruang kota; dan
 - c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang kota, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kota.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KOTA
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota dengan luas daratan lebih kurang 18.106 hektar yang mencakup 4 (empat) Kecamatan, 9 (Sembilan) Mukim dan 68 (enam puluh delapan) Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 (empat) mil sejauh garis pangkal seluas lebih kurang 15.296 hektar, wilayah udara di atas daratan dan lautan kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan.

- (2) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Banda Sakti terdiri 2 mukim dan 18 gampong, meliputi:
 1. Mukim Lhokseumawe Selatan, meliputi:
 - a) Kota Lhokseumawe;
 - b) Mon Geudong;
 - c) Keude Aceh;
 - d) Simpang Empat;
 - e) Pusong Baru;
 - f) Pusong Lhokseumawe;
 - g) Lancang Garam; dan
 - h) Kampung Jawa Baru.
 2. Mukim Lhokseumawe Utara, meliputi:
 - a) Kuta Blang;
 - b) Hagu Teungoh;
 - c) Uteun Bayi;
 - d) Ujong Blang;
 - e) Hagu Selatan;
 - f) Tumpok Teungoh;
 - g) Hagu Barat Laut;
 - h) Ulee Jalan; dan
 - i) Banda Masen.
 - b. Kecamatan Muara Dua terdiri dari 2 mukim dan 17 gampong, meliputi:
 1. Mukim Kandang, meliputi:
 - a) Alue Awe;
 - b) Blang Crum;
 - c) Cut Mamplam;
 - d) Meunasah Mee;
 - e) Cot Girek Kandang;
 - f) Meunasah Manyang; dan
 - g) Meunasah Blang.
 2. Mukim Cunda, meliputi:
 - a) Meunasah Keude Cunda;
 - b) Uteun Kot
 - c) Lhok Mon Puteh
 - d) Meunasah Mesjid;
 - e) Meunasah Panggoi;
 - f) Meunasah Paya Bili;
 - g) Meunasah Alue;
 - h) Paya Peunteut;
 - i) Blang Poroh; dan
 - j) Paloh Batee.
 - c. Kecamatan Muara Satu terdiri atas 2 mukim dan 11 gampong, meliputi:
 1. Mukim Paloh Timu, meliputi:
 - a) Cot Trieng;
 - b) Paloh Punt; dan
 - c) Padang Sakti;
 - d) Meuria Palo;
 - e) Meunasah Dayah; dan
 - f) Blang Panyang.

2. Mukim Paloh Barat, meliputi:
 - a) Ujung Pacu;
 - b) Blang Pulo;
 - c) Blang Naleung Mameh;
 - d) Batupat Timur;
 - e) Batupat Barat.
 - d. Kecamatan Blang Mangat terdiri atas 3 Mukim dan 22 gampong, meliputi:
 1. Mukim Meuraksa, meliputi:
 - a) Kuala;
 - b) Jambo Timu;
 - c) Jambo Mesjid;
 - d) Blang Cut;
 - e) Teungoh;
 - f) Teunong;
 - g) Blang Teu; dan
 - h) Baloi.
 2. Mukim Teungoh, meliputi:
 - a) Ule Blang Mane;
 - b) Keude Peunteut;
 - c) Masjid Peunteut;
 - d) Blang Peunteut;
 - e) Kumbang Peunteut;
 - f) Rayek Kareung;
 - g) Mane Kareung; dan
 - h) Blang Buloh.
 3. Mukim Mangat Makmu, meliputi:
 - a) Alue Liem;
 - b) Seuneubok;
 - c) Blang Weu Panjo;
 - d) Blang Weu Baroh
 - e) Jeulikat; dan
 - f) Asan Kareung.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan daerah, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Batas wilayah perencanaan adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

Pasal 5

Lingkup materi Qanun ini terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kota;
- c. rencana pola ruang wilayah Kota;
- d. rencana kawasan strategis wilayah Kota;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang Kota;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;

- g. kelembagaan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah penguatan fungsi PKN Lhokseumawe dan sekitarnya sebagaimana salah satu pusat pengembangan kawasan pesisir timur Pemerintahan Aceh dengan peningkatan sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan kebijakan penataan ruang Kota.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana yang terintegrasi sebagaimana pendukung PKN Lhokseumawe dengan skala pelayanan kota dan skala pelayanan regional;
 - b. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang dapat melayani wilayah kota dan sekitarnya;
 - c. menguatkan basis industri pengolahan yang potensial;
 - d. mengembangkan kegiatan pariwisata yang berlandaskan Syariat Islam; dan
 - e. meningkatkan upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 8

- (1) Strategi pencapaian kebijakan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana yang terintegrasi sebagaimana pendukung PKN Lhokseumawe dengan skala pelayanan kota dan skala pelayanan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan Pelabuhan Lhokseumawe sebagai Pelabuhan Penumpang atau Ferry sebagaimana pintu gerbang transportasi laut;
 - b. meningkatkan peran Pelabuhan Lhokseumawe sebagaimana pintu gerbang transportasi laut di Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
 - c. meningkatkan peran Bandar Udara Malikussaleh sebagaimana pintu gerbang transportasi udara di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
 - d. meningkatkan peran jaringan jalan (arteri, kolektor, lokal, lingkungan) dan rel kereta api sebagaimana penghubung alternatif transportasi darat; dan
 - e. meningkatkan pelayanan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

- (2) Strategi pencapaian kebijakan mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang dapat melayani wilayah kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menyediakan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana pusat koleksi dan distribusi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala regional (antara lain Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kota Langsa); dan
 - b. menyediakan pasar-pasar tradisional dan modern yang terintegrasi, tertata dan memadai yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala kota.
- (3) Strategi pencapaian kebijakan menguatkan basis industri pengolahan yang potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan sektor industri pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
 - b. mengembangkan industri rumah tangga; dan
 - c. mengembangkan pasarana dan sarana pendukung.
- (4) Strategi pencapaian kebijakan mengembangkan kegiatan pariwisata yang berlandaskan Syariat Islamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan objek wisata alam yang lestari;
 - b. mengembangkan objek wisata budaya lokal;
 - c. mengembangkan objek wisata buatan yang potensial; dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung objek wisata.
- (5) Strategi pencapaian kebijakan meningkatkan upaya menjaga kelestarian lingkungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan upaya pengurangan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan;
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan limbah dari kegiatan perkotaan; dan
 - c. meningkatkan mutu sanitasi lingkungan di kawasan permukiman.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota diwujudkan berdasarkan arahan rencana pusat-pusat pelayanan kota, dan rencana sistem prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota Tahun 2012-2032 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032 dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10

- (1) Rencana pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Keude Cunda, berada di Kecamatan Muara Dua.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Lhokseumawe, berada di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Kandang, berada di Kecamatan Muara Dua;
 - c. Batuphat Timur, berada di Kecamatan Muara Satu; dan
 - d. Keude Peunteuet, berada di Kecamatan Blang Mangat.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Lhokseumawe Selatan, Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan.
 - b. Lhokseumawe Utara, Pusat Mukim Lhokseumawe Utara.
 - c. Kandang, Pusat Mukim Kandang;
 - d. Cunda, Pusat Mukim Cunda;
 - e. Paloh Timur, Pusat Mukim Paloh Timur;
 - f. Paloh Barat, Pusat Paloh Barat;
 - g. Meuraksa, Pusat Mukim Meuraksa;
 - h. Peunteut, pusat Mukim Peunteut; dan
 - i. Mangat Makmu, pusat Mukim Mangat Makmu.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Pasal 11

- (1) Rencana sistem prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara serasi serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota.
- (2) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota terdiri dari:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 12

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan arteri primer (K1) dengan status Jalan Nasional sepanjang 39,38 Km yang meliputi:
 - 1. ruas jalan batas Aceh Utara sebelah Barat-Kota Lhokseumawe - hingga ruas jalan Batas Aceh Utara sebelah Timur sepanjang 22,56 Km;
 - 2. ruas jalan Pelabuhan kr. Geukuh sepanjang 1,67 Km;
 - 3. ruas jalan batas Aceh Utara-Buket Rata (Jalan Elak) sepanjang 9,71 Km;
 - b. jaringan jalan kolektor primer I (K1) dengan status jalan nasional dalam wilayah kota meliputi ruas jalan Jl. High Grade - Highway Trans Sumatera sepanjang 16,78 Km;
 - c. jaringan jalan kolektor primer III (K3) dengan status Jalan Provinsi meliputi ruas jalan Cunda-Lhokseumawe sepanjang 2,79 Km;
 - d. jaringan jalan lokal sepanjang 21,75 Km, meliputi :
 - 1. ruas jalan raya meuraksa sepanjang 7,08 Km;
 - 2. ruas jalan kenari sepanjang 3,64 Km;
 - 3. ruas jalan listrik sepanjang 2,51 Km;
 - 4. ruas jalan darussalam sepanjang 3,1 Km;
 - 5. ruas jalan samudera sepanjang 1,7 Km;
 - 6. ruas jalan samudera baru sepanjang 0,48 Km;
 - 7. ruas jalan malikulsaleh sepanjang 0,59 Km;
 - 8. ruas jalan iskandar muda sepanjang 0,75 Km;
 - 9. ruas jalan perdagangan sepanjang 0,52 Km;
 - 10. ruas jalan suka ramai sepanjang 0,56 Km;
 - 11. ruas jalan perniagaan sepanjang 0,27 Km;
 - 12. ruas jalan gudang sepanjang 0,26 Km;
 - 13. ruas jalan gudang baru sepanjang 0,29 Km;
 - e. jaringan jalan lingkungan sebanyak 555 ruas jalan dengan panjang mencapai 159,8 Km;
 - f. jaringan jalan khusus (Jalan line Pipa) sepanjang 27,33 Km;
 - g. jembatan dalam kota meliputi:
 - 1. jembatan Merdeka Timur sepanjang 30 M;
 - 2. jembatan Merdeka Barat sepanjang 30 M;
 - 3. jembatan Los Skala sepanjang 12 M;
 - 4. jembatan Pelabuhan Krueng Geukeuh sepanjang 25 M;
 - 5. jembatan Alu Blang Pulo sepanjang 6 M;
 - 6. jembatan Rayeuk Kareung sepanjang 14 M;
 - 7. jembatan Alue Raya sepanjang 26 M;
 - 8. jembatan Paya Peunteut sepanjang 15 M;
 - 9. jembatan Batupat Timur sepanjang 15 M;
 - 10. jembatan Alu Awe sepanjang 14 M;
 - 11. jembatan Blang Peunteut sepanjang 10 M;
 - 12. jembatan Panggoi sepanjang 10 M; dan
 - 13. jembatan Blang Teu sepanjang 15 M.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal, meliputi:
 - 1. pembangunan terminal penumpang tipe A di Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - 2. peningkatan terminal penumpang tipe B di Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti;

3. pembangunan terminal penumpang Tipe C di Batuphat Timur, Keude Aceh, dan Peunteut; dan
 4. pembangunan terminal barang terletak di Kandang, Kecamatan Muara Dua.
- b. Unit pengujian kendaraan bermotor, di gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lintas angkutan barang BBM dan non BBM, yaitu Jalan Arteri - Jalan Ujong Pacu - Jalan Elak - Jalan Arteri, sedangkan lintasan angkutan barang BBM yaitu Jalan Arteri - Jalan Los Kala - via Jembatan - Jalan Arteri;
 - b. lintas angkutan penumpang dalam kota, yaitu Jalan Arteri - Jalan Merdeka Timur - Jalan Pase - Jalan Merdeka Timur - Jalan - Merdeka - Jalan Merdeka Barat - Jalan Arteri - Jalan Elak - Jalan Arteri;
 - c. lintas angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), yaitu Jalan Arteri - Jalan Merdeka Timur - Jalan Pase - Jalan Merdeka Timur - Jalan - Merdeka - Jalan Merdeka Barat - Jalan Arteri - Jalan Elak - Jalan Arteri; dan
 - d. lintas angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP), yaitu Jalan Arteri - Jalan Ujong Pacu - Jalan Elak - Jalan Arteri, sedangkan lintasan angkutan barang BBM yaitu Jalan Arteri - Jalan Los Kala - via Jembatan - Jalan Arteri.
- (5) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pengembangan prasarana kereta api, meliputi:
 1. rencana pengembangan jalur kereta api, berupa jalur kereta api batas Batas Aceh Utara-Lhokseumawe-batas Aceh Utara;
 2. Stasiun kereta api kelas Sedang terletak di Gampong Paya Peunteut Kecamatan Muara Dua yang terpadu dengan dengan halte angkutan umum .
 3. Stasiun kelas kecil terletak di Blang Panyang Kecamatan Muara Satu dan di Alue Awe Kecamatan Muara Dua yang terpadu dengan dengan halte angkutan umum; dan
 4. pembangunan fasilitas pengoperasian kereta api.
 - b. pengembangan sarana kereta api, meliputi:
 1. lokomotif;
 2. kereta; dan
 3. gerbong dan peralatan khusus.
 - c. peningkatan pelayanan kereta api, meliputi :
 1. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 2. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang; dan
 3. pengembanan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api.
- (6) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi :
- a. Jalur kereta api barang Banda Aceh – Lhokseumawe - Medan dan
 - b. Jalur kereta api penumpang Banda Aceh – Lhokseumawe - Medan.
- (7) Jaringan jalur kereta api penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah jalur Banda Aceh-Sigli-Bireun-Lhokseumawe-Medan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terminal khusus yang terdiri atas:
 - a. terminal khusus Arun di Blang Lancang; dan
 - b. terminal khusus Depo BBM dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kota Lhokseumawe dalam negeri dan Luar Negeri.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. Infrastruktur perkotaan; dan
 - e. Sarana prasarana perkotaan lainnya.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan
 - b. jaringan kelistrikan.
- (2) Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi jaringan pipa gas (pipe line), dari instalasi tambang gas di Kabupaten Aceh Utara menuju pabrik pengolahan gas di Blang Lancang (Kota Lhokseumawe).
- (3) Sistem jaringan listrik, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. Pembangkit tenaga listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Gardu Induk (GI) baru yang berada di Pantan Labu, Kecamatan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
 - b. jaringan transmisi listrik tegangan tinggi 275 kV (SUTT) melewati Kecamatan Blang Mangat, Muara Dua serta Muara satu;
 - c. Jaringan tegangan menengah (STUM) dan jaringan distribusi menjangkau semua gampong pada 4 (empat) Kecamatan.
- (5) Pasokan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe berasal dari: (kalau ada pembangkit listrik di Kota Lhokseumawe baik berupa PLTD, PLTU atau yang lain)
 - a. PLTA Peusangan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. PLTA Krueng Jambo Aye (235 MV) di Kabupaten Aceh Utara;
 - c. PLTA Krueng Keureuto (3,27 MV) di Kabupaten Aceh Utara; dan

d. Rencana Pengembangan PLTG Blang Lancang Arun Lhokseumawe dengan kapasitas hingga mencapai 220 Kw.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jaringan kabel tembaga yang dipadukan dengan sistem jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik yang dikembangkan di Kota merupakan bagian dari sistem jaringan serat optik Lintas Timur (Banda Aceh-Langsa-Medan) dan sistem Jaringan Lintas Barat (Banda Aceh-Meulaboh-Medan) yang saling berhubungan.
- (4) Jaringan distribusi telepon mengikuti pola jaringan jalan, untuk melayani pusat-pusat permukiman perkotaan di Kota Lhokseumawe.
- (5) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan mengarahkan pemanfaatan menara BTS secara bersama oleh beberapa operator dan berpedoman pada peraturan tentang bangunan dan gedung.
- (6) Sistem jaringan nirkabel direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah kota.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem prasarana air baku untuk air bersih;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. danau yang berada di wilayah Kecamatan Blang Mangat, yaitu di Jeulikat, Seuneubok, dan Mane Kareung yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan sumber air baku skala kecil; dan
 - b. WS Pase-Peusangan yang meliputi DAS Buloh dan DAS Pase.
- (3) Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah DI Alue Lim yang berada di Kecamatan Blang Mangat seluas sekitar 483 Ha dan dimanfaatkan untuk kegiatan lahan sawah.
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. sumber air baku dari Kreung Jawa di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara; dan
 - b. sumber air baku dari Kreung Peusangan Kabupaten Bireuen;
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan fungsi waduk penampung (*reservoir*) di Pusong, yang dilengkapi dengan saluran primer untuk mengendalikan banjir di wilayah Kecamatan Banda Sakti;

- b. pembangunan tanggul di Krueng Cunda dan Krueng Alu Raya, dan Krueng Buloh; dan
 - c. normalisasi saluran primer, sekunder, dan tersier.
- (6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan/peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengamanan pantai berupa pembuatan tembok laut, pemecah gelombang di wilayah Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat;

Pasal 19

Rencana pengembangan infrastruktur Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih yang bermutu dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
- (2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan dengan sistem jaringan distribusi dengan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan fungsi kelembagaan PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
 - b. perluasan cakupan pelayanan jaringan perpipaan yang dapat melayani 85% (delapan puluh perseratus) penduduk;
 - c. peningkatan kerjasama dalam pelayanan air bersih dengan PDAM Mon Pase Kabupaten Aceh Utara;
 - d. pengembangan sumber air baku, yang berasal dari Kreung Jawa di Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara, dan dari Kreung Peusangan di Kabupaten Bireuen; dan
 - e. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) baik dari proses pengambilan sampai pemurnian hingga dapat dikonsumsi.
- (4) Sistem penyediaan air minum dengan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumur dangkal, sumur pompa, dan tanki air yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah dari kegiatan perumahan, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.

- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah terdiri atas sistem pembuangan setempat (*on site sanitation*) dan sistem pembuangan terpusat (*off site sanitation*).
- (3) Sistem pembuangan setempat (*on site sanitation*) dilakukan pada rumah tangga dengan tangki septik (*septic tank*).
- (4) Sistem pembuangan terpusat (*off site sanitation*) dilakukan untuk melayani wilayah kota dan kawasan tertentu (Rumah Sakit, permukiman terencana, kelompok rumah tangga, kawasan industri) dengan pengembangan Instalasi Pengolah Limbah (IPLT) yang terintegrasi dengan TPA Sampah di Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (5) Pengelolaan Instalasi Pengolah Limbah (IPLT) dikelola oleh Pemerintah Kota, sedangkan pengelolaan pada kawasan tertentu dikelola oleh instansi, swasta, atau masyarakat dengan pengawasan oleh pemerintah kota melalui dinas/lembaga yang terkait.
- (6) Pengelolaan limbah yang berasal dari kawasan tertentu berupa limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dihasilkan oleh instansi, swasta, atau masyarakat perlu menyediakan sistem pengelolaan limbah dengan pengawasan oleh Pemerintah Kota melalui dinas/lembaga yang terkait.

Pasal 22

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagaimana sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengelolaan persampahan rumah tangga dan sejenisnya dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengelolaan sampah spesifik (bahan berbahaya) dilakukan dengan menggunakan instalasi khusus, dengan pengawasan oleh Pemerintah Kota melalui dinas/lembaga yang terkait.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan terdiri dari:
 - a. tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Alu Liem, Kecamatan Blang Mangat yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara dengan sistem *sanitary landfill*;
 - b. tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang diletakkan pada setiap kecamatan minimal 2 (dua) buah;
 - c. bak sampah menurut jenis sampah (sampah organik, sampah non organik, sampah basah) yang diletakkan pada lokasi umum seperti pedestrian jalan, kawasan komersial, perkantoran, pendidikan, dan lain-lain;
 - d. alat pengangkut sampah antara lain berupa dumptruck, motor gerobak, dan lain-lain yang disesuaikan penggunaannya dengan kondisi lingkungan dimana sumber sampah berasal; dan
 - e. alat angkut petugas pelaksana di lapangan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
- (5) hal hal yang belum diatur secara rinci dalam qanun ini, akan diatur lebih lanjut dalam qanun tersendiri.

- (6) Penguatan peran pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana penyelenggara pengelolaan persampahan.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi saluran primer, saluran skunder, saluran tersier dan system pembuangan air.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Banda Sakti:
- a. Blok Drainase Tando I melayani Jalan Sudirman, Jalan Perdagangan, Simpang Legos, Jalan Pase, dan ke reservoir;
 - b. Blok Drainase Tando II melayani Jalan Darussalam, Jalan Malikussaleh, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Jalan Panglath dan ke reservoir;
 - c. Blok Drainase Tando III melayani Jalan Listrik, Jalan Petua Rumoh Rayeuk, Jalan Antara, Jalan Palapa dan ke Reservoir; dan
 - d. Blok Drainase Tando IV melayani Jalan Merpati, Jalan Pelita, Jalan Besi Tua, Jalan Panglima Kaom, kenari dan ke Tando IV Gampong Uteun Bayi.
- (3) Rencana pengembangan jaringan drainase, meliputi:
- a. pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan sistem jaringan jalan;
 - b. pembangunan sumur resapan dan kolam resistensi; dan
 - c. rehabilitasi saluran primer, sekunder dan tersier yang kondisinya tidak memadai; dan
 - d. mengintegrasikan sistem drainase dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, bertujuan untuk memfasilitasi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman.
- (2) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang 17,48 Km, meliputi:
- a. jalan Merdeka Barat sepanjang 3,12 Km;
 - b. jalan Merdeka Timur sepanjang 1,35 Km;
 - c. sebagian Jalan Nasional sepanjang 0,60 Km;
 - d. jalan Iskandar Muda sepanjang 0,75 Km;
 - e. jalan Pase sepanjang 2,17 Km;
 - f. jalan Tgk. Chik Ditiro sepanjang 0,52 Km;
 - g. jalan Darussalam sepanjang 3,1 Km;
 - h. jalan T. Hamzah Bendahara sepanjang 0,58 Km;
 - i. jalan Malahayati sepanjang 0,34 Km;
 - j. jalan Jalan Samudera sepanjang 1,7 dan Samudera Baru sepanjang 0,48 Km;
 - k. jalan T. Nyak Adam Kamil sepanjang 0,25 Km;
 - l. jalan Pang Lateh sepanjang 0,58 Km;
 - m. jalan Perdagangan sepanjang 0,52 Km;
 - n. jalan Sukaramai sepanjang 0,56 Km;
 - o. jalan Perniagaan sepanjang 0,27 Km; dan
 - p. jalan Malikussaleh sepanjang 0,59 Km.

Pasal 25

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, bertujuan untuk meminimalisasi resiko bencana dengan menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagaimana tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jenis rawan bencana alam di Kota Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, banjir dan longsor.
 - a. jalur evakuasi bencana meliputi rencana jalur penyelamatan atau evakuasi (*escape road*) dan rencana lokasi penyelamatan darurat (*shelter*) baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan;
 - b. Ruas jalan di Kota Lhokseumawe yang digunakan sebagaimana jalur evakuasi bencana meliputi:
 1. Jalan Pelabuhan Utama-Jalan Arteri;
 2. Jalan Los Kala-Jalan Arteri;
 3. Jalan Kenari-Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 4. Jalan Tgk. Muda Lamkuta-Jalan Panglima Kaom- Jalan Kenari- Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 5. Jalan Cempaka Putih-Jalan Blang Rayeuk-Jalan Panglima Kaom- Jalan Kenari-Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 6. Jalan Cempaka Putih-Jalan Bangdes-Jalan Panglima Kaom-Jalan Kenari-Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 7. Jalan Besi Tua- Jalan Listrik-Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 8. Jalan Darussalam-Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 9. Jalan Samudera-Jalan Merdeka-Jalan Arteri;
 10. Jalan Perdagangan-Jalan Pase-Jalan Merdeka-Jalan Arteri; dan
 11. Jalan Raya Meuraksa-Jalan Arteri.
- (3) Bangunan penyelamatan bila terjadi bencana tsunami dapat mempergunakan bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, dan bangunan khusus untuk penyelamatan.

BAB VII

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tahun 2012–2032 dengan skala 1:25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kesatu

Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. RTH Kota; dan
- c. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau/waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas sekitar 24 Ha.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kreung Buloh, Kreung Cunda dan Krueng Alue Raya seluas kurang lebih 109 Ha dengan ketentuan:
 - a. sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan lebar minimal 3 meter dari sebelah luar sungai sepanjang tanggul;
 - b. sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan dengan lebar minimal 15 meter dari sebelah luar sungai dan diperkirakan cukup untuk membangun jalan inspeksi.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di sekitar danau yang terletak di Jeulikat, Seuneubok, dan Mane Kareung di Kecamatan Blang Mangat sedangkan waduk terdapat di Kecamatan Banda Sakti dengan kriteria yaitu daratan sepanjang danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik muka air tertinggi dengan luas sekitar 26 Ha.

Pasal 29

- (1) Arahan pengembangan RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan berdasarkan proporsi RTH pada wilayah Kota dialokasikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota.
- (2) Proporsi RTH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 10 % (sepuluh persen) RTH Privat; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) RTH Publik.

Pasal 30

- (1) Kebutuhan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah seluas sekitar 3.693 Ha, diarahkan menurut lokasi RTH, meliputi:
 - a. RTH Taman Kota dan Hutan Kota;
 - b. RTH Jalur Hijau Jalan; dan
 - c. RTH Fungsi Tertentu.
- (2) RTH Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taman-taman yang tersebar di tingkat dusun, gampong, kecamatan hingga skala kota sedangkan RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak menyebar di wilayah kota.
- (3) RTH Jalur Hijau Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pulau jalan dan median jalan dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan.
- (4) RTH Fungsi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, jalur pipa gas, dan pemakaman.

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami berada di seluruh Wilayah Kota;
 - b. kawasan rawan bencana banjir berada di Gampong Lancang Garam, Hagu Teungoh, Gampong Jawa pada Kecamatan Banda Sakti.
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada kawasan lain dan tidak didelineasikan luasannya.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 32

Rencana pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. kawasan peruntukan pertanian;
- j. kawasan peruntukan perikanan;
- k. kawasan perkebunan;
- l. kawasan pertahanan dan keamanan;
- m. kawasan waduk;
- n. wilayah kewenangan laut; dan
- o. kawasan pertambangan.

Pasal 33

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, dengan penetapan KDB maksimal sebesar 70%, KLB maksimal 1,2 dan TLB maksimal 2 lantai;
 - b. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang, dengan penetapan KDB maksimal sebesar 60%, KLB maksimal 1,2 dan TLB maksimal 2 lantai; dan
 - c. kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, dengan penetapan KDB maksimal sebesar 50%, KLB maksimal 1,2 dan TLB maksimal 2 lantai.
- (2) Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada Kecamatan Banda Sakti.
- (3) Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat.
- (4) Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat.

- (5) Luas kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekitar 4.743 Ha.

Pasal 34

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b didasarkan pada fungsi pelayanan Kota Lhokseumawe sebagaimana pusat pelayanan regional dan pelayanan kota.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa regional dan kota diarahkan pada kawasan Cunda, Kecamatan Muara Dua.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kecamatan dikembangkan dalam bentuk pasar tradisional dan pertokoan, yang tersebar di setiap kecamatan seperti Gampong Batuphat Kecamatan Muara satu, Keude Peunteut Kecamatan Blang Mangat, Keude Cunda Kecamatan Muara Dua serta Pasar Inpres dan Pusong pada Kecamatan Banda Sakti.
- (4) Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan disepanjang jalan utama yang masuk dalam wilayah kota Lhokseumawe.
- (5) Luas kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekitar 328 Ha.

Pasal 35

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk perkantoran, baik perkantoran pemerintah maupun perkantoran swasta.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota dan instansi vertikal diarahkan pengembangannya di Kecamatan Banda Sakti dengan luas sekitar 19 Ha; dan
 - b. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat Kecamatan dan/atau Gampong yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di masing-masing Kecamatan dan/atau Gampong.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang tersebar di Kota.

Pasal 36

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan industri.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan industri kecil;
 - b. kawasan industri sedang; dan
 - c. kawasan industri besar.
- (3) Kawasan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. industri bordir khas Aceh yang berada di Batuphat, Kecamatan Muara Satu dan di Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat; dan
 - b. industri tikar yang terletak di Jambo Mesjid, Kecamatan Blang Mangat.

- (4) Kawasan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kawasan industri yang terletak di Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat dan di Blang Naleung Mameh, Batuphat Barat, Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu seluas kurang lebih 182 Ha.
- (5) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi Kawasan Industri Lhokseumawe (KIL), yang terletak di Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu, seluas kurang lebih 915 Ha.

Pasal 37

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata buatan; dan
 - c. kawasan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pantai Ujong Blang, di Gampong Ujong Blang-Kecamatan Banda Sakti;
 - b. pulau Semadu, di Gampong Rancong Kecamatan Muara Satu;
 - c. pantai Pulo Daruet, di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti;
 - d. kawasan KP3 di Gampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti;
 - e. sepanjang Pantai Pusong sampai dengan Ujong Blang; dan
 - f. Kawasan krueng Cunda terletak disepanjang krueng cunda mulai dari kuala Pusong sampai kuala Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
- (3) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. waduk (*reservoir*) di Kecamatan Banda Sakti.;
 - b. taman Riyadah di Kecamatan Banda Sakti;
 - c. taman Mangat Ceria di Kecamatan Blang Mangat;
 - d. taman PusongKecamatan BandaSakti;
 - e. sepanjang Kreung Cunda di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Banda Sakti;
 - f. KP3 Gampong Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti; dan
 - g. Gedung Kesenian dan Museum Rumah Aceh di Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti.
- (4) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Benteng (Kurok-rok/Bunker) Tentara Jepang, di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti;
 - b. Gua Jepang Cot Panggoi, di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu;
 - c. Meriam Belanda, di Gampong Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti;
 - d. Tugu Perlawanan TKR, di Gampong Puekan Cunda Kecamatan Muara Dua;
 - e. Tugu lokasi Syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng, di gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - f. Tiang Gantungan Tgk. Chik Ditunong, di Gampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti;
 - g. Mon tujoeh, di gampong Buket rata, Kecamatan Blang Mangat;
 - h. Makam Tgk. Dilhokseumawe, di Gampung Banda Masen Kecamatan Banda Sakti;
 - i. Makam Tgk. Chik Ditunong, di Gampung Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti;

- j. Makam Prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng, di gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
- k. Makam Mualim Taufiq Shaleh, di Gampong Blang Weu Baroh Kecamatan Blang Mangat;
- l. Makam Putroe Neng, di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu;
- m. Makam Tgk. Syiah Hudam, di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu;
- n. Makam Tgk. Chik Dipaloh, di Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu;
- o. Makam Tgk. Jrad Meuindram, di Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu;
- p. Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung, di Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu; dan
- q. Museum P. Ramli, di Gampong Paloh Pineng Kecamatan Muara Dua.

Pasal 38

- (1) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi kawasan rekreasi/hiburan dan olah raga terbangun, seluas kurang lebih 6 Ha.
- (2) Kawasan ruang terbuka non hijau yang berupa kawasan rekreasi/hiburan meliputi Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
- (3) Kawasan ruang terbuka non hijau yang berupa kawasan olah raga terbangun terdiri atas:
 - a. stadion olahraga di Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti; dan
 - b. gelanggang olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor* berskala kota, tersebar di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua.

Pasal 39

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g diarahkan dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang dapat diakses dengan mudah pada saat dan pasca terjadinya bencana.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi:
 - a. lapangan Hiraq yang terletak di Kecamatan Banda Sakti;
 - b. lapangan olah raga yang terletak menyebar di Kota Lhokseumawe.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan ruang-ruang yang disediakan bagi pedagang sektor informal.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:
 - a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal yang memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang, maupun pengunjung;
 - b. penataan Jalan Merdeka dalam pengaturan sirkulasi pergerakan kendaraan dan kebersihan lingkungan;
 - c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing*;

- d. penyediaan tempat atau kios yang dirancang khusus agar memenuhi kriteria ketertiban, keamanan, dan kenyamanan baik bagi pedagang, maupun pengunjung;
 - e. penyediaan kawasan ini disinerjiskan dengan pengembangan kegiatan pariwisata.
 - f. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
 - g. mewajibkan kepada pengelola pusat perbelanjaan skala besar yang luas lantai bangunannya lebih besar dari lima ribu meter persegi (tidak termasuk parkir) untuk menyediakan sepuluh persen dari luas lantai bangunan untuk kegiatan usaha skala kecil dan informal;
 - h. memberikan insentif kepada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta yang menyediakan ruang untuk usaha kecil atau informal.
- (3) Kawasan peruntukan sektor informal diarahkan di:
- a. kawasan di sekitar Perkantoran
 - b. Kawasan di sekitar Perdagangan dan Jasa
 - c. Kawasan di sekitar Pemukiman
 - d. Kawasan Sekitar Pariwisata

Pasal 41

- (1) kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, adalah kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas sekitar 1.621 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Satu, Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j, terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:
 - a. jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
 - b. jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) millaut sampai dengan 4 (empat) mil laut; dan
 - c. wilayah Panglima Laot Lhok yang tersebar di Kota Lhokseumawe.
- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perikanan budidaya air payau yang meliputi :
 - a. Daerah aliran Krueng Cunda, dimulai dari TPI Ujung Blang s.d 100 meter sebelum jembatan Cunda II.
 - b. Daerah tambak, yang tersebar di wilayah pesisir Kota Lhokseumawe dengan luas kurang lebih 1.550 Ha.
- (4) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan sarana dan prasarana adalah Balai Benih Ikan (BBI) yang terletak di Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat.

- (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Rancong yang terletak di Kecamatan Muara Satu;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Pusong, Kecamatan Banda Sakti;
 - c. Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang terletak di Meuraksa-Kecamatan Blang Mangat, Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti dan Pusong Baru Kecamatan Muara Satu.

Pasal 43

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k letaknya menyebar dengan luas sekitar 4.733 Ha.

Pasal 44

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf l, meliputi:

- a. Markas Korem 011/Lilawangsa, di Kecamatan Banda Sakti;
- b. Markas Kodim 0103/Aceh Utara, di Kecamatan Banda Sakti;
- c. Mako Pangkalan TNI AL, di Kecamatan Banda Sakti;
- d. Denpom I- Denzibang, Kihubrem, Denpal, Ajenrem, Denbekang, Denkesyah, di Kecamatan Banda Sakti;
- e. Kompi Serbu Yonkav -II Kawasan Radar, di Kecamatan Muara Dua;
- f. Mako Pangkalan TNI AU, di Kecamatan Blang Mangat;
- g. Satrad 231, di Kecamatan Blang Mangat;
- h. Koramil 0103, di Kecamatan Banda Sakti;
- i. Koramil 0103, di Kecamatan Blang Mangat;
- j. Koramil 0103, di Kecamatan Muara Dua;
- k. Koramil 0103, di Kecamatan Muara Satu;
- l. Polresta Lhokseumawe, di Kecamatan Muara Dua;
- m. Kompi 4 Brimob, di Kecamatan Blang Mangat;
- n. Polsek Banda Sakti, di Kecamatan Banda Sakti;
- o. Polsek Blang Mangat, di Kecamatan Blang Mangat;
- p. Polsek Muara Dua Dua, di Kecamatan Muara Dua; dan
- q. Polsek Muara Satu, di Kecamatan Muara Satu.

Pasal 45

Kawasan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf m adalah kawasan *reservoir* yang terletak di daerah, Pusong Lama, Keude Aceh dan Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti dengan luas sekitar 60 Ha.

Pasal 46

Wilayah Kewenangan Laut (WLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf n adalah wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dihitung sampai 4 mil laut dari batas pantai ke arah laut.

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf o, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - b. peruntukan pertambangan migas.

- (2) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Blang Mangat dilokasi pengambilan Gampong Mane Krueng, Asan Kareung, Jeulikat Alue Liem, Seunebok, Blang Weu Panjo, Blang Weu Baroh, Mesjid Puenteut - Kecamatan Blang Mangat;
 - b. Kecamatan Muara Dua, lokasi pengambilan Gampong Paya Peutet, Panggoi, Alue Awe, Cot Girek Kandang, Blang Poroh, Paloh Batee, Paya Bili, Meunasah Alue - Kecamatan Muara Dua;
 - c. Kecamatan Muara Satu, lokasi pengambilan Gampong Ujong Pacu, Cot Trieng, Paloh Puntti, Paloh, Paloh Dayah, Meuria Paloh, Padang Sakti, Padang Sakti, Blang Pulo.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan migas , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh wilayah kota lhokseumawe.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

Kawasan strategis, terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kota.

Pasal 49

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a adalah Kawasan Industri Lhokseumawe (KIL) sebagaimana Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 50

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b adalah kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade an Distribution Center) Zona Utara sebagaimana Kawasan Strategis Provinsi dengan sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kota dengan sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kota dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perdagangan, di Cunda, Kecamatan Muara Dua;
 - b. kawasan industri menegah, di Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat;
 - c. kawasan minapolitan, di Pusong ;
 - d. kawasan wisata pantai, di Meuraksa, Pulau Semadu, Ujong Blang, Pulau Darut, dan KP3;
 - e. kawasan wisata, di Krueng Cunda;
 - f. kawasan perkantoran, di Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua; dan
 - g. kawasan permukiman, di Blang Crum, Alue Liem dan Blang Buloh.

- (3) Kawasan strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan rawan bencana abrasi pantai, di sepanjang pesisir pantai Kota Lhokseumawe;
 - b. Kawasan waduk (*reservoir*) di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - c. Kawasan Krueng Cunda
- (4) Penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Tahun 2012–2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup wilayah administrasi dan kawasan Kota Lhokseumawe.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas dana Pemerintah, dana Pemerintah Aceh, dana Pemerintah Kota, dan dana Swasta.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
 - a. tahap pertama, lima tahun pertama (2012–2016) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2017–2021);
 - c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2022–2026); dan
 - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2027–2032).
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2012 – 2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota digunakan sebagaimana acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. penjabaran deskripsi setiap zona yang telah ditetapkan di dalam pola ruang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum penggunaan ruang pada setiap zona pemanfaatan ruang; dan
 - d. ketentuan umum pemanfaatan ruang pada sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi di Kota selengkapnya dijabarkan lebih dalam bentuk Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 55

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan, yaitu:
 - a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta sesuai standar administrasi.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 56

- (1) Izin pembangunan kawasan dikelompokkan atas 4 (empat) jenis, terdiri dari:
 - a. izin kegiatan/sector (rekomendasi tata ruang);
 - b. izin pertanahan;
 - c. izin perencanaan dan bangunan; dan
 - d. izin lingkungan.
- (2) Izin kegiatan/sector sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin tetap.
- (3) Izin pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu izin lokasi.
- (4) Izin perencanaan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. izin perencanaan; dan
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. izin gangguan (HO); dan
 - b. persetujuan RKL dan RPL.

Pasal 57

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kota.
- (2) Pemberian insentif dapat ditujukan kepada dua pihak, yaitu:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya atau tetangga; dan
 - b. masyarakat umum, yang terdiri dari: investor/dunia usaha, lembaga komersial, perorangan dan sebagainya.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan dan pengadaan infrastruktur; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak atau retribusi daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan;
 - h. pemberian penghargaan; dan

- i. bantuan pada pemanfaatan lahan yang sifatnya mengkonservasi lahan pada kawasan-kawasan lindung.

Pasal 59

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW.
- (2) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kota diberlakukan dengan cara:
 - a. pemberian sanksi dan pengenaan denda kepada pelanggar aturan-aturan dan arahan dalam RTRW Kota;
 - b. mempersulit pengurusan administrasi dan penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW Kota;
 - c. kawasan-kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW Kota diberlakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - e. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Pasal 60

- (1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagaimana milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. peringatan tertulis;
Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali;
- b. penghentian sementara kegiatan;
Penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d. penutupan lokasi;

penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

e. pencabutan izin;

pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

f. pembatalan izin;

pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

g. pembongkaran bangunan;

pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h. pemulihan fungsi ruang;

pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif;
- yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Kota.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 62

Hak masyarakat dalam penataan ruang, meliputi :

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagaimana akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 63

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang, meliputi :

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagaimana milik umum.

Pasal 64

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Tata cara peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dengan memberikan laporan dan informasi apabila terjadi penyimpangan rencana tata ruang kota.
- (2) Tata cara peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dapat berupa :
- a. menyampaikan masukan terkait arah dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 66

- (1) RTRW Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali (5) lima tahun sekali.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
- (4) Dalam hal penetapan batas wilayah Kota Lhokseumawe belum disepakati dengan Kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, maka rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil kesepakatan wilayah berbatasan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

RTRW Kota ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kota.

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan namun belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan setelah itu dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 - d. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sudah dilaksanakan pembangunannya namun tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian sesuai fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagaimana akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - e. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, tidak diperkenankan untuk diperpanjang masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

SUAIDI YAHYA

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG**

**RTRW KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012-2032**

I. PENJELASAN UMUM

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis Kota Lhokseumawe terletak diantara $04^{\circ} 54'$ – $05^{\circ} 18'$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 20'$ – $97^{\circ} 21'$ Bujur Timur. Kota Lhokseumawe terdapat di wilayah Provinsi Aceh dengan batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

1. Letak dan Luas Wilayah

Kota Lhokseumawe memiliki wilayah sekitar 153,4351 Km² atau 15.344 Ha. Wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, dan Blang Mangat. Selain itu terdapat 9 (sembilan) Kemukiman, dan 68 (enam puluh dua) Gampong.

2. Ketinggian

Dengan Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0 – 100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0 – 5 m dpl. Sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5 – 100 m dpl.

3. Kemiringan

Wilayah Kota Lhokseumawe yang berada di daerah pesisir dan daerah sebelah timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 8 %. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8–15 %. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk pengembangan kegiatan perkotaan.

4. Geologi

Gambaran mengenai kondisi geologi menunjukkan bahwa di Kota Lhokseumawe terbentuk oleh batuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran Formasi Seureula berupa batu pasir gunung api, dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

5. Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe.

Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Sungai Cunda (Krueng Cunda) yang terletak di bagian Barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

6. Jenis Tanah

Kondisi jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe terdiri dari beberapa jenis yaitu Aluvial, Latosol dan Podsolik. Jenis tanah Aluvial berada di wilayah pesisir Kecamatan banda Sakti dan sebagian Kecamatan Muara Satu. Jenis tanah Podsolik berada pada daerah perbukitan dari barat hingga timur dan sebelah selatan Kota Lhokseumawe.

7. Curah Hujan

Berdasarkan data pada Tahun 2009, curah hujan tahunan berkisar antara 6.7-428,1 mm/tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan November sebesar 428,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Februari sebesar 6,7 mm perbulan. Jumlah hari hujan berkisar antara 3 – 22 hari dimana jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan November sebanyak 22 hari, sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada Bulan Januari sebanyak 3 hari.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe adalah hasil perencanaan tata ruang Kota Lhokseumawe yang merupakan perwujudan harapan dan kondisi ruang yang diinginkan Kota Lhokseumawe. Harapan dan kondisi ruang yang diinginkan tersebut dituangkan dalam tujuan penataan ruang wilayah kota yaitu “Penguatan fungsi PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan Pesisir Timur Provinsi Aceh dengan peningkatan sektor perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata melalui pembangunan yang berkelanjutan”.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota Lhokseumawe harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup, maka untuk penyelenggaraan RTRW di Wilayah Kota Lhokseumawe perlu mengatur dan membentuk Qanun tentang RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan tujuan penataan ruang wilayah kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Jalan Arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan;

Huruf b
Jalan Kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan;

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Jalan Lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan;

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Jalan Khusus” adalah jalan didalam kawasan pelabuhan, jalan kehuatanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan dikawasan industri dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan strategis nasional” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan strategis provinsi” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan strategis kota” adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap pertahanan keamanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi untuk wilayah kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi untuk wilayah kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

